



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XXXX.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri XXXXX yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, lahir di XXXX XXXXXXXX, Agama Khonghucu, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama TEGUH ABDURRAHMAN, S.H., Advokat - Kuasa Hukum Pajak dari Kantor Hukum TEGUH ABDURRAHMAN, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo No. 4 Kagok – Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXKuasa.Lit.Pdt/XX.VI/20XX tanggal XX XXX 20XX, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXXX dengan Nomor XXXX/SK/XX/20XX tanggal XX-X-20XX, yang untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, lahir di XXXXXX, XXXXXXXX, Agama Khonghucu, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Tegal, yang untuk selanjutnya disebut sebagai
..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri XXXX Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slw. tanggal XXXXXXXX tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Penggugat Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XXXXX. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri XXXXX Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XXX. tanggal XXXXXXXX tentang penentuan hari pertama persidangan perkara gugatan ini;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Slw.



Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Telah mendengarkan kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang disampaikan secara lisan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat gugatannya tanggal XXXXXXXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXXXX pada tanggal XXXXX dengan Register Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XXXX., mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Khonghucu dihadapan Pemuka Agama Khonghucu yang bernama JS. Suharjo di Kelenteng XXXXXXXX Kab. XXXX dan perkawinan itu telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXX sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX.
2. Bahwa setelah menikah, Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang Penggugat beli waktu masih jejaka.
3. Bahwa sejak hari pertama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena :
 - a. Penggugat mengenal Tergugat karena dikenalkan oleh bibi Tergugat yang tinggal di daerah XXXXX. Perkenalannyapun tidak secara langsung, akan tetapi menggunakan media sosial whatsapp karena pada saat itu Penggugat sedang berada di XXXXX XXXXX untuk suatu pekerjaan. Setelah melakukan perkenalan kemudian dilanjutkan dengan saling komunikasi menggunakan video call antara Penggugat dan Tergugat. Kesan pertama Penggugat selama melakukan video call dengan Tergugat adalah positif. Makanya Penggugat berani untuk mengajak Tergugat kawin. Penggugatpun pada saat itu tidak melihat status Tergugat yang seorang janda punya anak 1 (satu) sebagai halangan. Akhirnya ketika Penggugat pulang dari XXXX XXXXX, Penggugat melaksanakan niat melakukan perkawinan dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Malam hari setelah acara perkawinan, tiba-tiba Tergugat marah-marrah tanpa alasan yang jelas dan sempat memecahkan gelas. Melihat kejadian ini Penggugat coba sabar dan menanyakan alasan kenapa Tergugat marah-marrah dan memecahkan gelas. Tergugat menjawab sendiri jika Tergugat punya sifat keras kepala, tidak mau diatur-atur mengenai kehidupannya. Mendengar jawaban itu sontak Penggugat kaget. Akan tetapi Penggugat tidak memperpanjang persoalan itu.
- c. Setelah kejadian malam pertama itu, Penggugat baru tahu karakter dan watak asli dari Tergugat. Keras kepala, susah diatur, tidak patuh dan taat pada suami.
- d. Hari-hari selanjutnyapun kemudian diwarnai oleh keributan dan percekocan yang terus menerus.
- e. Pada sekira akhir XXXXXX 20XX ketika Penggugat lelah selepas pulang kerja sampai larut malam, anjing peliharaan Tergugat menggonggong terus dan membuat Penggugat susah untuk tidur, sejurus kemudian Penggugat menghampiri anjing dan menepuk kepala anjing agar anjing tidak menggonggong lagi. Melihat Penggugat menepuk kepala anjing Tergugat tidak terima. Akhirnya Penggugat dan Tergugatpun ribut karena masalah sepele. Menepuk kepala anjing milik Tergugat. Karena Tergugat makin ngotot, Tergugatpun sempet kabur dari rumah. Namun belum sampai jauh, karena Penggugat minta tolong sama anak bibinya Tergugat untuk merayu agar pulang kembali ke rumah mengingat pada saat itu hari sudah larut malam sekira jam 2 dini hari, akhirnya Tergugat mau kembali ke rumah.
- f. Pada tanggal XXXXXXXX Penggugat ditangkap oleh SatNarkoba Polresta XXXXX. Sejak saat itu praktis Penggugat berada di tahanan Polresta XXXXX. Awal bulan XXXXX 20XX Tergugat ingin besuk dan Penggugat berpesan jika ingin besuk, Tergugat jangan bawa mobil sendiri tapi dengan sopir. Namun sepulang dari besuk, Tergugat mengantar kembali supirnya dan Tergugat sendiri tidak langsung pulang ke rumah. Hal ini Penggugat ketahui dari orang tua Penggugat yang menyuruh kakak Penggugat untuk memberikan makan ikan cupangnya Penggugat. Namun ketika sampai di rumah Penggugat rumah masih dalam keadaan terkunci. Penggugatpun bertambah curiga terhadap kelakuan dari Tergugat tersebut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sekira pertengahan XXXXXXXXXX Tergugat ingin membesuk Penggugat lagi. Penggugat berpesan, Tergugat boleh membesuk tapi harus bersama orang tua Penggugat. Jika tidak bersama orang tua Penggugat, maka Tergugat tidak usah besuk saja. Penggugat mengira bahwa Tergugat akan mentaati pesan Penggugat. Malah sebaliknya, Tergugat tidak membesuk dan Penggugat mendapat informasi dari orang tua Penggugat, Tergugat tidak pulang ke rumah.
4. Bahwa setelah meninggalkan rumah pada pertengahan XXXXXXXXX, Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar dan tidak pernah mengunjungi Penggugat di tahanan/lapas maupun mengunjungi orang tua Penggugat.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan diatas, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup sebagai suami-isteri. Usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dikehendaki oleh Penggugat, berdasarkan maksud dan tujuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud.
- Maka satu-satunya jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian.
6. Bahwa sahnyanya suatu perceraian adalah atas dasar putusan Pengadilan Negeri. Maka tiada jalan lain bagi Penggugat, kecuali mengajukan gugatan Perceraian ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri XXXXXX.

Berdasarkan alasan dalil-dalil gugatan di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri XXXXXX Cq. Majelis Hakim yang menangani, memeriksa, dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil kami para pihak untuk diperiksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Khonghucu yang bernama JS. Suharjo di Kelenteng XXXXXXXXXX Kabupaten XXXXX dan perkawinan itu telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXX sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri XXXXXX untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXX;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXX, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan selanjutnya pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama TEGUH ABDURRAHMAN, S.H., Advokat - Kuasa Hukum Pajak dari Kantor Hukum TEGUH ABDURRAHMAN, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo No. 4 Kagok – Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XX/Kuasa.Lit.Pdt/XX.VI/20XX tanggal XXXXXX sedangkan dari pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan *a quo* ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut melalui Juru Sita yang menjalankan *relas* panggilan sidang untuk persidangan tanggal XXXXXX dan *relas* panggilan sidang tanggal XXXXXX untuk persidangan tanggal XXXXXXXX, adapun *relas* panggilan sidang tersebut dilakukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 390 ayat (3) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 718 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena tidak hadirnya Tergugat ataupun Kuasanya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan dari Hakim Ketua Majelis dalam perkara Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN XXX. tanggal XXXXXX, Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk datang mewakili

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Slw.



kepentingan hukum dari Tergugat dipersidangan *a quo* meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui *relas* panggilan sidang maka sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1), (2) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), maka proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku yaitu pembacaan surat gugatan dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang pada kesempatan tersebut Kuasa Hukum dari Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXXXX tanggal XXXXX yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh wakilnya untuk mewakili Tergugat dalam menghadapi perkara *a quo* juga tidak mengirimkan dan/ atau memberikan jawabannya atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* Tergugat tidak menggunakan haknya secara hukum untuk menyangkal gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban untuk menyangkal gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 *Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R.) Penggugat selanjutnya dipersidangan telah mengajukan bukti surat guna menguatkan dalil gugatannya yaitu dengan menyerahkan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXX antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama TERGUGAT, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasi Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten XXX, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama PENGGUGAT, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;



4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX atas nama kepala keluarga PENGUGAT, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti asli maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding kecuali terhadap bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan, yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TRY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Kakak kandung dari Penggugat dan Ipar dari Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan dari Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal XXXXXXXX dan saat itu saksi mengikuti prosesi pernikahannya di Kelenteng XXXXXXXXXX sampai dengan resepsi di Hotel XXXXXXXXX;
 - Bahwa setelah melakukan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa awal mula pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah saat selesai resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar maka Penggugat datang ke orang tua Penggugat dan dari keterangan orang tua Penggugat diketahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa pada bulan Februari 20XX Penggugat terlibat dalam tindak pidana narkoba dan selanjutnya Penggugat harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kota XXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar pada saat Penggugat sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan di Kota XXXX dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat tidak diperkenankan lagi untuk datang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Slw.



menjenguk Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan di Kota XXXXX;

- Bahwa dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikannya tetapi tidak membuahkan hasil dan informasinya pihak keluarga Tergugat menjadi sakit hati;
- Bahwa dari keterangan Penggugat maupun orang tua Penggugat kalau Tergugat itu orangnya kelewat berani, tidak mau mendengar omongan keluarga Penggugat ataupun Penggugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Penggugat bekerja dan Penggugat memberikan nafkah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Tergugat yaitu saksi merupakan sepupu dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan tetapi saksi tidak ingat tanggal pelaksanaannya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan maka Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat terjadi keributan, saat itu saksi dihubungi oleh Penggugat untuk menjemput Tergugat di XXXXXXX, dan pada akhirnya Tergugat mau pulang tetapi tidak ke rumah Penggugat dan akhirnya Tergugat tidur di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dari seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada upaya untuk penyelesaian keributan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga Penggugat Bersama keluarga Tergugat;
- Bahwa upaya dari ke-2 (dua) orang tua Penggugat dan Tergugat tersebut untuk membantu menyelesaikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak membuahkan hasil dan masih terjadi keributan-keributan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan dalam perkara *a quo* dan untuk itu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mohon putusan dari Pengadilan Negeri Slawi atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan bagian yang utuh dan tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dan dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis jauh dari harapan layaknya pasangan suami istri, bahkan seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan diteliti apakah dalam gugatan Penggugat terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan mengadili baik secara *absolut* sesuai ketentuan Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.)/Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg)/ Pasal 132 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) maupun *relatif* sesuai ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.)/Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg)/ Pasal 99 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat melepaskan hak hukumnya karena tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh Kuasanya untuk mewakili Tergugat dalam

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadapi perkara *a quo*, dan dalam perkara *a quo* Tergugat juga tidak mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada jawaban atas gugatan Penggugat maka secara *ex officio* (jabatan) Majelis Hakim juga akan meneliti dan mencermati terhadap gugatan Penggugat apakah ada permasalahan kewenangan mengadili baik secara *Absolut* maupun *Relatif* dari Pengadilan Negeri Slawi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menggugat cerai Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) *juncto* Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka gugatan yang dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri adalah perkawinan yang pencatatan perkawinannya dilaksanakan menurut agama selain agama Islam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati perkara *a quo* maka tidak ada hal yang berkaitan dengan kewenangan (*kompetensi*) mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkaranya akan memeriksa dan meneliti terhadap formalitas gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan formalitas surat gugatan maka selain mengenai kewenangan (*kompetensi*) mengadili maka hukum acara perdata juga mengatur tentang formalitas surat gugatan sebagaimana yang diatur menurut ketentuan Pasal 118 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 142 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) juncto* Pasal 120 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 143 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) juncto* Pasal 123 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 147 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) juncto* Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)*;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya maka setelah Majelis Hakim teliti dan cermati tidak ada formalitas yang dilanggar dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang bertentangan dengan kewenangan (*kompetensi*) mengadili maupun formalitas surat gugatan maka gugatan *a quo*

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk Majelis Hakim memeriksa, pertimbangkan dan diadili dengan sebuah putusan, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkaranya dan akan mempertimbangkan satu persatu terhadap *petitum* gugatan Penggugat *a quo* dengan mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* ke-2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan *petitum* ke-2 (dua) gugatan *a quo* maka Majelis Hakim akan memeriksa keabsahan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian yang dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri adalah terhadap perkawinan yang sah dan perkawinan yang dilaksanakan selain agama Islam serta perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraian di muka Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan yang dalam hal ini membuktikan Penggugat dan Tergugat telah tercatat secara ketentuan Negara sebagai pasangan suami dan istri dan melalui bukti P-1 tersebut juga diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara ketentuan agama yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama JS. SUHARJO;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi dasar hukum diajukannya gugatan perceraian adalah karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu dalam *posita* gugatannya Penggugat juga menyatakan bahwa gugatan perceraian ini diajukan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta dalam hal ini Penggugat sejak tanggal 10 Pebruari 2021 terlibat dalam

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana dan sejak waktu tersebut juga terhadap Penggugat telah dilakukan penahanan sehingga sejak waktu tersebut Penggugat dan Tergugat telah terpisah dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana *posita* gugatan Penggugat maka faktor utama dengan diajukannya gugatan cerai *a quo* adalah karena adanya pertengkar dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang bermula dari sejak awal perkawinan hingga gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri XXXX, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan adanya fakta Penggugat bahwa terlibat tindak pidana narkoba dan selanjutnya telah dilakukan penahanan terhadap Penggugat akibat tindak pidana dimaksud serta faktor lainnya yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hal tersebut merupakan faktor pendukung terjadinya ketidakharmonisan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab pada kenyataannya akibat tindak pidana yang diperbuat oleh Penggugat tidak diketahui berapa lama pidana penjara yang harus dijalani oleh Penggugat sebab sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dipersidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak membuktikan hal tersebut meskipun dalam *posita* gugatannya telah dijelaskan selanjutnya terhadap Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat terhadap hal ini sebagaimana *posita* angka 4 (empat) gugatan Penggugat berikut dari keterangan para saksi perkara *a quo* diperoleh fakta kalau Tergugat benar telah pergi meninggalkan Penggugat setelah kejadian tindak pidana yang diperbuat oleh Penggugat akan tetapi apabila dilihat dari lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat jangka waktunya belum 3 (tiga) bulan terhitung sejak didaftarkan perkara *a quo*, maka dari itu jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hal ini juga tidak memenuhi unsur ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah dapat membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagaimana bukti P-1 selanjutnya secara kependudukan Penggugat dan Tergugat tercatat dengan status kawin sebagaimana bukti P-2, dan bukti P-4;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 yang merupakan tanda identitas kependudukan Tergugat tertulis status perkawinan Tergugat adalah belum kawin, lebih lanjut dapat dilihat dari dibuat dan dikeluarkannya identitas kependudukan dari Tergugat yaitu 20 Juli 2020 maka jika dihubungkan dengan bukti P-1 dapat diketahui kalau identitas kependudukan dari Tergugat dibuat sebelum dilakukannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian atas dasar alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981, Majelis Hakim diharapkan harus benar-benar melakukan pemeriksaan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran serta motif yang menjadi latar belakang terjadinya perceraian antara suami isteri tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim harus berupaya juga untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan mengingat pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut tidak diperkenankan untuk mengajukan gugatan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian *posita* ke-2 (dua) gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi TRY dan saksi AD maka dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pada akhirnya melibatkan keluarga besar dari Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikannya akan tetapi usaha dan upaya tersebut tidak menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diwujudkan, karena pada prinsipnya secara filosofis perkawinan itu mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri sehingga akan membuahkan nilai-nilai yang luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya ditengah-tengah keluarga sendiri maupun dalam pergaulan dengan orang lain dalam masyarakat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menjadi dasar untuk membentuk serta membina keluarga yang bahagia dan kekal sehingga apabila dihubungkan dengan keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat apa yang diharapkan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak menggunakan hak hukumnya dengan tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak mengirimkan Kuasanya sebagai wakil dari Tergugat dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 174 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 311 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*, terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah atau dibenarkan oleh Tergugat maka berakibat hal tersebut menjadi bukti yang sempurna bagi Penggugat akan kebenaran dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas maka terhadap *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah dapat dibuktikan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dan untuk itu menurut Majelis Hakim terhadap *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap *petitum* ke-3 (tiga) dan *petitum* ke-4 (empat) gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat dan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah Majelis Hakim periksa dan Penggugat telah dapat membuktikannya melalui bukti P-1 selanjutnya dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan terhadap hal tersebut telah juga dapat dibuktikan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan *petitum* ke-2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020K/Pdt/1986 tertanggal 08 September 1987, sebuah perkawinan yang putus karena perceraian apabila dikabulkan melalui Putusan Pengadilan, maka perceraian tersebut wajib untuk di daftarkan di Kantor Catatan Sipil, maka salinan Putusan tersebut agar segera

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan melalui Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten XXXXX untuk di daftarkan kedalam buku register perkara yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa sedangkan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten XXXXX untuk di daftarkan kedalam buku register perkara yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga merujuk pada *yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 pada pokoknya menyatakan "*Di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan*", maka dari itu terhadap *petitum* ke-3 (tiga) dan *petitum* ke-4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan ini dan sekaligus memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* untuk melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk selanjutnya di daftarkan kedalam buku register perkara yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Slw.



Menimbang, bahwa kemudian terhadap *petitum* ke-1 (satu) gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mengabulkan *petitum* ke-2 (dua) sampai dengan *petitum* ke-4 (empat) gugatan Penggugat, maka dari itu beralasan hukum juga apabila *petitum* ke-1 (satu) gugatan Penggugat Majelis Hakim nyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-5 (lima) gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mengabulkan *petitum* ke-1 (satu), ke- 2 (dua), ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) gugatan Penggugat dan untuk itu kedudukan Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan maka dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan perkara *a quo*, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.)/ Pasal 192 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), maka dari itu terhadap *petitum* ke-5 (lima) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 181 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.)/ Pasal 192 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Khonghucu yang bernama JS. Suharjo di Kelenteng XXXXXXXXXX dan perkawinan itu telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXX sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten XXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri XXXXX untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXX;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXX paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri XXXX pada hari Kamis tanggal XXXXXXXX oleh kami XXXXXXXX sebagai Hakim Ketua, XXXXXXXX dan XXXXXXXX, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari XXXX tanggal XX XXXXX 20XX, oleh XXXXXXXX sebagai Hakim Ketua, XXXXXXXX, XX dan XXXXXXXX, XX, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh XXXXX, XX sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri XXXX dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti

XXXXXXXXXX

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Pengandaan Berkas ...	Rp 35.000,00
- Panggilan	Rp380.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp -
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah)